

Tegas Pembayaran BPHTB Pelabuhan Gili Mas



<https://www.teras.id/news/>

Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lobar turut geram lantaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pelindo Lembar di Pelabuhan Gili Mas tak kunjung ada kejelasan. Padahal pelabuhan kapal pesiar itu sudah bertahun-tahun beroperasi. Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah mendorong Pemda Lobar bisa segera mengambil langkah tegas untuk melakukan penagihan. Bila perlu operasi Pelabuhan Gili Mas disarankan diberhentikan sementara waktu, hingga persoalan BPHTB tersebut dapat terselesaikan.

“Saya pikir Pelindo III ini kan tidak konsisten atau sama sekali tidak komitmen dengan janjinya untuk membayar BPHTB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat,” ketus Dayah saat dikonfirmasi, Selasa (05/07/2022). Sebelumnya, pihak Pelindo menyatakan tengah membentuk tim untuk penanganan proses pembayaran BPHTB tersebut. Pelindo waktu itu meminta waktu satu bulan. Namun, sampai hari ini tak kunjung ada realisasi.

DPRD mendorong pemerintah daerah agar mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap perusahaan BUMN ini. “Tegas artinya bisa ditutup, bisa di segel atau bisa dipasangkan plang bahwa Pelindo tidak taat pajak,” seru politisi perempuan dari Gerindra ini. Dirinya pun mempertegas, bila hingga pertengahan Juli saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan, angka pasti terkait BPHTB tersebut tak kunjung ada kejelasan. Pihaknya menyebut, akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Pelindo.

“Kami panggil saja untuk disidang sama DPR di sini,” lugasnya. Terlebih, persoalan ini dikatakannya menyangkut perihal kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Karena sama ini, Pelindo dinilai sudah menikmati hasil sejak lama. Sementara kewajibannya terhadap Pemda melalui BPHTB tidak kunjung ada realisasinya.

“Perusahaan yang didirikan dari pajak rakyat tapi tidak taat aturan. Kan payah juga kalau begini,” tukas Dayah. Mengingat pembayaran pajak adalah kewajiban Pelindo, Pemda pun dipersilakan

menempuh berbagai upaya. Bila perlu, kata dia, Pemda harus bersurat resmi hingga ke pusat. “Beroperasi lama tapi tidak ada kontribusi sama sekali kan lucu,” pungkasnya. (yud).

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/dewan-dorong-pemda-ambil-langkah-tegas-pembayaran-bphtb-pelabuhan-gili-mas/tanggal> 6 Juli 2022/di akses tanggal 6 Juli 2022;
2. <https://www.suarantb.com/2022/07/06/tuntut-janji-pelindo-iii-bayar-bphtb-ketua-dprd-dorong-pemda-tempuh-jalur-hukum/tanggal> 6 Juli 2022/diakses tanggal 6 Juli 2022.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.³ Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud) meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar-menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;

¹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

³ Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

- 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.⁴

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.⁵

Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 1 angka 44 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

⁵ Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

⁶ Pasal 1 angka 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;